



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 96/Kpts/KPU-PYK- 003.435146/2012

T E N T A N G

**PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf q Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota, berwenang dan bertugas melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan bahwa Pedoman Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Peraturan tersebut, merupakan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat dalam bentuk Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten /Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2008 – 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 01/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2010;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 1 Februari 2012

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI DALAM PEMILIHAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota selanjutnya disebut Pemilihan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya secara berturut-turut disebut KPU dan KPU Provinsi.
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh selanjutnya disebut KPU Kota adalah Penyelenggara Pemilihan Walikota Payakumbuh tahun 2012.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Payakumbuh untuk menyelenggarakan Pemilihan Walikota Payakumbuh di tingkat kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Payakumbuh untuk menyelenggarakan Pemilihan Walikota Payakumbuh di tingkat Kelurahan.
6. Informasi Pemilihan Walikota adalah informasi mengenai sistem dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilihan Walikota.
7. Sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Walikota adalah proses penyampaian informasi dan sosialisasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan Walikota
8. Pasangan Calon Walikota selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilihan Walikota baik yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan maupun pasangan calon perseorangan.
9. Pasangan calon perseorangan adalah peserta Pemilihan Walikota yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan undang-undang.
10. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan atau tidak sedang dicabut hak pilihnya.
11. Materi sosialisasi adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat program, simbol-simbol, atau tanda yang berkaitan dengan informasi semua tahapan dan program Pemilihan Walikota yang disebar dan diketahui oleh masyarakat luas untuk keperluan pemilihan yang bertujuan agar semua orang memahami/mengerti dan untuk mengajak orang berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilihan Walikota.

BAB II
TUJUAN DAN ASAS PEMILIHAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

Pasal 2

Pemilihan Walikota bertujuan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh.

Pasal 3

Penyelenggara Pemilihan Walikota berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggaraan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

BAB III
TUJUAN DAN TARGET SOSIALISASI

Bagian Kesatu
Tujuan Sosialisasi

Pasal 4

- (1) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Walikota dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia, khususnya di Kota Payakumbuh.
- (2) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan dan program Pemilihan Walikota.
- (3) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar.
- (4) Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilihan Walikota.
- (5) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Walikota.

Bagian Kedua
Target Sosialisasi

Pasal 5

- (1) Tersebarluasnya informasi mengenai tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan Walikota kepada masyarakat secara integral/terpadu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.

- (2) Tersebarluasnya tema dan materi informasi tentang Penyelenggara Pemilihan Walikota kepada seluruh jajaran KPU Kota Payakumbuh dan pemangku kepentingan.
- (3) Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Walikota dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia.
- (4) Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan dan program Pemilihan Walikota.
- (5) Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar.
- (6) Meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilihan Walikota.
- (7) Meningkatnya kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Walikota.

BAB IV
TEMA DAN MATERI SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI
PEMILIHAN WALIKOTA
KOTA PAYAKUMBUH

Bagian Kesatu
Tema Sosialisasi dan Penyampaian Informasi

Pasal 6

- (1) Tema kunci yang disampaikan adalah “ **Satu Suara, Harapan Sebuah Perubahan** ”.
- (2) Tema pendukung (tema yang membantu menciptakan suasana yang demokratis) meningkatkan partisipasi calon pemilih dalam Pemilihan Walikota antara lain :
 - a. KPU Kota Payakumbuh, tetap dan mandiri menjanjikan demokrasi yang berkualitas;
 - b. pemilih cerdas memilih pemimpin yang berkualitas;
 - c. Pemilihan Walikota adalah wujud kelangsungan reformasi;
 - d. gunakan hak pilih anda, masa depan Kota Payakumbuh berada di tangan anda;
 - e. Kenali dan pilihlah calon Walikota yang peduli pada aspirasi dan inspirasi rakyat;
 - f. satu suara untuk masa depan.
- (3) Tema tentang, Sistem Pemilihan Walikota:
 - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
 - c. Kaitan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan Pemilihan Walikota;
 - d. azas-azas pelaksanaan Pemilihan Walikota;
 - e. Pemilihan Walikota secara langsung wujud nyata kedaulatan rakyat.
- (4) Tema tentang, hak dan kewajiban warganegara dalam Pemilihan Walikota:

- a. syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh warga negara untuk dapat memilih;
 - b. bagaimana cara rakyat memilih Walikota;
 - c. tanggungjawab warga negara sebagai pemegang kedaulatan;
 - d. pilihan boleh berbeda, tapi kita tidak terpecah belah.
- (5) Tema tentang ketentuan hukum/pelanggaran kampanye Pemilihan Walikota :
- a. ketentuan tentang Kampanye;
 - b. ketentuan yang mengatur dana kampanye dan pelaporannya;
 - c. sanksi dalam pelanggaran kampanye (administratif/pidana);
 - d. tata cara pengaduan pelanggaran kampanye;
 - e. tata cara melaporkan pelanggaran;
 - f. batas waktu pengaduan pelanggaran kampanye;
 - g. tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pengawas Pemilihan Walikota.

Bagian Kedua
Materi Sosialisasi dan Penyampaian Informasi

Pasal 7

- (1) Pemutakhiran data pemilih antara lain :
 - a. dalam pemutakhiran data pemilih, KPU Kota Payakumbuh memutakhirkan Daftar Pemilih berdasarkan pada data kependudukan dari Pemerintah Daerah;
 - b. menerima masukan dan tanggapan masyarakat untuk ditetapkan dalam Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota;
 - c. menyusun, menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap.
- (2) Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon antara lain :
 - a. persiapan pendaftaran;
 - b. masa pendaftaran;
 - c. penelitian persyaratan administrasi;
 - d. pemeriksaan kesehatan;
 - e. penelitian/verifikasi faktual;
 - f. penetapan pasangan calon Walikota;
 - g. pengundian nomor urut pasangan calon Walikota;
 - h. penetapan nomor urut pasangan calon Walikota;
- (3) Sosialisasi visi dan misi Pasangan Calon Walikota.
- (4) Kampanye antara lain :
 - a. persiapan kampanye;
 - b. pelaksanaan kampanye (termasuk debat pasangan calon);
 - c. pengumuman asal dana kampanye;
 - d. pelanggaran kampanye;
- (5) Pemungutan dan penghitungan suara, antara lain :
 - a. pentingnya suara kita;
 - b. tata cara pemungutan suara di TPS;
 - c. tata cara penghitungan suara di TPS;
 - d. rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dan di KPU Kota Payakumbuh.
- (6) Sosialisasi Pemilihan Walikota putaran kedua, antara lain:
 - a. penajaman visi dan misi pasangan calon;
 - b. tata cara memilih pasangan calon.

- (7) Penetapan pasangan calon Walikota, pengesahan, dan pengangkatan.
- (8) Hak dan kewajiban warga negara pasca Pemilihan Walikota.

BAB V
KELOMPOK SASARAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN
INFORMASI

Pasal 8

- (1) Kelompok sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilihan meliputi :
 - a. masyarakat umum (publik);
 - b. remaja, pemuda, dan mahasiswa (pemilih pemula);
 - c. perempuan;
 - d. Pemuka masyarakat;
 - e. petani, nelayan, buruh, dan kelompok pekerja lainnya;
 - f. wartawan dan kelompok media lainnya;
 - g. TNI/Polri;
 - h. Partai Politik;
 - i. Pengawas/Pemantau Pemilu;
 - j. LSM;
 - k. pemilih dengan kebutuhan khusus;
- (2) Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya adalah penyandang cacat, masyarakat terpencil, penghuni lembaga pemasyarakatan, pedagang kaki lima dan kelompok lain yang sering terpinggirkan.

Pasal 9

- (1) Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut, KPU Kota Payakumbuh dibantu oleh PPK, PPS dan KPPS serta partisipasi masyarakat.
- (2) Ketentuan tentang keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan sosialisasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
METODE, MEDIA INFORMASI SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN
INFORMASI

Bagian Kesatu
Metode Sosialisasi dan Penyampaian Informasi

Pasal 10

- (1) Metode sosialisasi dan penyampaian informasi yang digunakan meliputi: komunikasi tatap muka, komunikasi melalui media cetak dan elektronik serta mobilisasi sosial.
- (2) Komunikasi tatap muka dapat berupa pertemuan dalam bentuk diskusi, seminar, workshop, rapat kerja, pelatihan untuk

- fasilitator (training of trainer/fasilitator), ceramah maupun simulasi.
- (3) Komunikasi melalui media cetak dan elektronik dilakukan dengan penyampaian informasi melalui tulisan, gambar, suara maupun audiovisual.
- (4) Mobilisasi sosial dilakukan melalui ajakan peran serta seluruh komponen masyarakat baik organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, pemuka masyarakat/adat, LSM, instansi pemerintah maupun partai politik, dalam bentuk gerakan masyarakat untuk ikut dalam melaksanakan setiap tahapan pemilihan seperti gerakan sadar pemilihan, deklarasi kampanye damai, gerakan anti golput dan seterusnya.

Bagian Kedua
Media Informasi Sosialisasi dan Penyampaian Informasi

Pasal 11

- (1) Media yang digunakan dalam melakukan sosialisasi dan informasi pemilihan meliputi :
- media utama : media cetak (surat kabar dan majalah) dan media elektronik (television, radio, compact disk, slide, internet, warung internet, pusat panggilan/call center);
 - media pendukung : poster, brosur, spanduk, bendera, baliho, stiker, leaflet, folder, buku kecil (booklet).
 - media tradisional meliputi kesenian tradisional, baik dalam bentuk nyanyian, tarian, sandiwara, sesuai dengan ciri keunikan daerah masing-masing seperti :
 - saluang, randai, rabab, tari indang dan salawat dulang;
 - publikasi dalam bahasa daerah (celoteh lapau);
 - posko informasi Pemilihan Walikota;
 - sayembara/lomba yang berkaitan dengan materi Pemilu;
 - dan lain-lain.
- (2) Pembuatan dan penggunaan media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
- (3) Dalam pembuatan dan penggunaan media sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kota Payakumbuh dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintah terkait, pemerintah daerah, stasiun televisi, radio maupun media massa cetak.

BAB VII
STRATEGI TAHAPAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN
INFORMASI

Pasal 12

- (1) Strategi pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilihan Walikota meliputi :
- strategi tahap satu : difokuskan pada profil KPU Kota Payakumbuh;
 - strategi tahap dua : difokuskan pada sosialisasi dan pemberian informasi kepada seluruh penyelenggara Pemilihan sampai tingkat PPK, PPS dan KPPS agar tercapai

- persepsi yang sama dalam memberikan sosialisasi dan informasi pemilihan kepada seluruh masyarakat;
- c. strategi tahap tiga : difokuskan kepada semua kelompok sasaran pemilih dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai target yang ditentukan sehingga tidak ada masyarakat yang tidak memilih karena tidak mendapatkan informasi;
 - d. strategi tahap empat : memaksimalkan peran PPK, PPS dan KPPS sebagai ujung tombak dalam melaksanakan sosialisasi pemilihan sampai ke tingkat akar rumput;
 - e. strategi tahap lima : difokuskan pada sosialisasi tata cara pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Strategi pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilihan Walikota bersifat :
- a. terpadu dan sistematis;
 - b. menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang memiliki hak pilih;
 - c. penggalangan kemitraan;
 - d. menjangkau seluruh kelompok sasaran khususnya masyarakat yang memiliki hak pilih.

BAB VIII
LANGKAH KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN
INFORMASI

Pasal 13

- (1) Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Walikota.
- (2) Pencanangan/Launching Penyelenggaraan Pemilihan Walikota.
- (3) Membangun Pusat Sosialisasi (*Socialization Center*) Pemilihan Walikota dalam bentuk pusat informasi publik (*Public Information Center*), pusat panggilan (*call center*), *website* serta *Media Center*.
- (4) Membangun infrastruktur produksi materi Sosialisasi Pemilihan Walikota.
- (5) Kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dalam memproduksi informasi, komunikasi dan publikasi dalam bentuk cetak, audiovisual dan digital.
- (6) Pendidikan Pemilih di tingkat PPK, PPS dan KPPS
- (7) Menentukan materi sosialisasi yang akan dibuat oleh KPU Kota Payakumbuh.
- (8) Menentukan kelompok sasaran yang akan didekati serta menentukan metode/media informasi yang digunakan.
- (9) Menentukan dan melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang dapat diajak berperan serta dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilihan Walikota.
- (10) Pengadaan bahan/media sosialisasi (produksi iklan, poster, baliho, spanduk, baju kaos,buku pintar PPK, PPS dan KPPS).

- (11) Pemasangan spot iklan media elektronik (televisi, radio dan on line).
- (12) Pemasangan rubrik media cetak (surat kabar harian dan surat kabar mingguan).
- (13) Dialog interaktif di televisi dan radio.
- (14) Sosialisasi tatap muka dalam bentuk Seminar/Pertemuan.
- (15) Penyampaian visi dan misi pasangan calon Walikota.
- (16) Debat kandidat pasangan calon Walikota.
- (17) Peliputan dan dokumentasi.
- (18) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilihan Walikota.
- (19) Melakukan koordinasi secara terus menerus.
- (20) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi di tingkat bawah (*grassroot*).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 1 Februari 2012

Ketua,
ttd,

HENDRA YANNI. A

